



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus didukung oleh Pegawai Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang profesional dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Pegawai Pemerintah Daerah, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan integral dalam sistem manajemen kepegawaian Daerah yang dilaksanakan dengan konsisten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan, dengan menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya organisasi.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
11. Pola Karir adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan Pegawai Negeri Sipil, sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
12. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh Pegawai berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan di luar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi negara.
15. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin.

16. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai, sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
19. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan kinerja dan disiplin Pegawai adalah untuk mewujudkan profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas, kinerja dan kedisiplinan Pegawai.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan kinerja dan disiplin Pegawai, meliputi :

- a. kinerja, meliputi :
 1. jabatan Pegawai;
 2. target kinerja Pegawai;
 3. standar kerja Pegawai;
 4. penilaian kinerja Pegawai;
 5. kenaikan pangkat;
 6. pola karir;
 7. tambahan penghasilan; dan
 8. pendidikan dan pelatihan.
- b. disiplin PNS, meliputi :
 1. kewajiban dan larangan;
 2. hukuman disiplin; dan
 3. upaya administratif.
- c. Baperjakat;
- d. sistem informasi;
- e. kerjasama; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat
Kedudukan
Paragraf 1
Peraturan Daerah
Pasal 4

Kedudukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam :

- a. pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai di Daerah; dan
- b. pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai di Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Pegawai
Pasal 5

- (1) Pegawai berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, bertanggungjawab dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB II
KINERJA
Bagian Kesatu
Jabatan Pegawai
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jabatan setiap Pegawai berdasarkan kelembagaan organisasi perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Jabatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan fungsional tertentu;
 - c. jabatan fungsional umum yang melaksanakan tugas tertentu; dan
 - d. jabatan fungsional umum.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi jabatan fungsional umum yang melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Target Kinerja Pegawai

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target kinerja Pegawai berdasarkan uraian tugas dan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan target kinerja Pegawai dilaksanakan setiap tahun dan dijabarkan setiap bulan.
- (3) Target kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. prestasi kerja, berupa sasaran kinerja Pegawai; dan
 - b. perilaku kerja, berupa kedisiplinan Pegawai.
- (4) Ketentuan mengenai target kinerja Pegawai, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Standar Kerja Pegawai

Pasal 8

- (1) Pegawai melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai target kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan standar kerja Pegawai.
- (2) Standar kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar prosedur operasional;
 - b. standar sarana kerja;
 - c. standar biaya kerja;
 - d. standar waktu kerja;
 - e. standar Pegawai; dan
 - f. standar teknis lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan mengenai standar kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menilai kinerja Pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pencapaian sasaran kinerja Pegawai; dan
 - b. pelaksanaan kedisiplinan Pegawai.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan setiap bulan dan diakumulasikan menjadi kinerja tahunan Pegawai.
 - (4) Ketentuan mengenai penilaian kinerja Pegawai mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2014.
 - (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tatacara penilaian kinerja Pegawai, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kenaikan pangkat PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan PNS yang bersangkutan paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir mencapai :
 - a. sasaran kinerja PNS, 76 % (tujuh puluh enam persen) ke atas; dan
 - b. kedisiplinan PNS, 91 % (sembilan puluh satu persen) ke atas.
- (3) PNS yang mencapai kinerja rata-rata 100% (seratus persen) untuk sasaran kinerja dan kedisiplinan PNS, diberikan penghargaan.
- (4) Pedoman penilaian kinerja PNS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pola Karir
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pola karir PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja PNS.
- (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan PNS yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun terakhir mencapai :
 - a. sasaran kinerja PNS, 91 % (sembilan puluh satu persen) ke atas; dan
 - b. kedisiplinan PNS, 91 % (sembilan puluh satu persen) ke atas.
- (3) Pedoman penilaian kinerja dalam pola karir PNS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja, beban kerja, tempat bekerja atau kelangkaan profesi.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pedoman penilaian kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Pegawai.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan Pegawai yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun terakhir mencapai :
 - a. sasaran kinerja Pegawai, 76% (tujuh puluh enam persen) ke atas; dan
 - b. kedisiplinan Pegawai, 91% (sembilan puluh satu persen) ke atas.
- (3) Pedoman penilaian kinerja dalam pendidikan dan pelatihan Pegawai, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
DISIPLIN PEGAWAI

Bagian Kesatu

PNS

Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan

Pasal 14

Setiap PNS wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja Pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
- q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara :
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Gubernur/Wakil Gubernur dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. memberikan dukungan kepada calon Gubernur/Wakil Gubernur, dengan cara:
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Gubernur/Wakil Gubernur;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin

Pasal 16

PNS yang tidak menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan PNS, dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 17

- (1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 18

Sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan bagi PNS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, bagi:
 - a. PNS Daerah yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon I di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
 2. fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, d, dan e;
 4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4);
 5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
 6. struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dan ayat (4); dan
 7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
- b. PNS yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah, dipekerjakan ke luar instansi induknya, diperbantukan ke luar instansi induknya, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan:
 1. struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 2. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan

- c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan:
 1. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 2. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (4) Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan:
 1. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 2. fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b;

- b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan:
 1. fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 2. fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang menduduki jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Paragraf 3

Upaya Administratif

Pasal 21

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 22

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak dapat diajukan upaya administratif.

Pasal 23

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang dijatuhkan oleh Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah.

- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Pasal 24

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua

Pegawai Non PNS

Pasal 25

Pengaturan mengenai disiplin Pegawai Non PNS, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

BAPERJAKAT

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, dibentuk Baperjakat.
- (2) Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
- (3) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai;

- c. data dan informasi kinerja dan disiplin Pegawai sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan; atau
 - b. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kinerja dan disiplin Pegawai.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 30

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja dan disiplin Pegawai.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 20 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yaitu terwujudnya kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan adanya aktor penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunan yaitu Pegawai sebagai unsur aparatur negara yang mempunyai integritas, efektif, bersih, berkualitas dan sadar akan tanggungjawab, profesional, kompeten, akuntabel, dan disiplin.

Guna mewujudkan Pegawai yang mempunyai integritas, efektif, bersih, berkualitas dan sadar akan tanggungjawab, profesional, kompeten, akuntabel, dan disiplin, dapat dilihat dari adanya upaya pengaturan PNS yang telah dilaksanakan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian, yang selanjutnya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan PNS yang dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Tetapi dengan adanya reformasi, undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang ditetapkan tanggal 30 September 1999 dan berlaku sebagai rujukan dalam manajemen PNS sampai dengan saat ini, termasuk di dalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan disiplin PNS.

Peraturan perundang-undangan di atas, diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, segenap aparatur negara harus melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang pelayanan publik, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan Pegawai pada khususnya.

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan harus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dan disiplin PNS, dalam perspektif normatif, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian tersebut, bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan disiplin PNS yang pada saat sekarang ini masih menjadi masalah, antara lain kinerja yang belum mencapai standar yang diharapkan, yaitu kinerja PNS masih relatif rendah, dan penegakan disiplin belum berjalan sesuai dengan sistem, dan masih tergantung pada komitmen Pejabat. Disamping itu terdapat masalah lainnya, seperti penghasilan PNS belum terwujud secara adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Banyak masalah atau faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut, yaitu dari lingkungan internal, berupa komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif belum proporsional dengan struktur kelembagaan, penataan, kompetensi Pegawai, teknologi administrasi (sarana dan prasarana), dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sementara itu, masalah strategis berasal dari lingkungan eksternal, berupa dinamika dan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan sistem pemerintahan Pusat dan Daerah bagi manajemen pemerintahan antara lain diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

huruf a :

Cukup Jelas

huruf b :

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari hirarki ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

yang dimaksud dengan “netralitas” adalah sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 6

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

huruf a :

Yang dimaksud dengan “jabatan struktural” adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam jabatan tertentu.

huruf b :

Yang dimaksud dengan “jabatan fungsional tertentu” adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

huruf c :

Yang dimaksud dengan “jabatan fungsional umum yang melaksanakan tugas tertentu”, antara lain Sekretaris Pribadi Pimpinan, Ajudan, Pengurus Barang, Bendahara, dan Operator.

huruf d :

Yang dimaksud dengan “jabatan fungsional umum” adalah jabatan di luar ketentuan huruf a, b dan c.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Ayat (6) :

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “target” adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

huruf a :

Yang dimaksud dengan “prestasi kerja” adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja.

huruf b :

Yang dimaksud dengan “perilaku kerja” adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

huruf a :

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” adalah standar yang dibakukan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah.

huruf b :

Yang dimaksud dengan “standar sarana kerja” adalah standar yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pemberian fasilitas kerja kepada Pegawai sesuai jabatan dan kebutuhan kerja.

huruf c :

Yang dimaksud dengan “standar biaya kerja” adalah standar biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu kegiatan.

huruf d :

Yang dimaksud dengan “standar waktu kerja” adalah standar waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian suatu kegiatan.

huruf e :

Yang dimaksud dengan “standar Pegawai” adalah standar kompetensi, latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman Pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu.

huruf f :

Yang dimaksud dengan “standar teknis lain yang dibutuhkan” adalah standar teknis yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah berkaitan dengan keahlian Pegawai yang dibutuhkan untuk menangani tugas teknis tertentu.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Ketentuan ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat” adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “kenaikan pangkat pilihan” adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja yang tinggi.

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Pola Karir” adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “ tambahan penghasilan” adalah tambahan penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja, bagi pegawai yang memiliki keterampilan khusus dan langka, dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, serta yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan ”pendidikan dan pelatihan (diklat)” meliputi diklat prajabatan, diklat struktural, diklat fungsional, dan diklat teknis substansial.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “tugas kedinasan” adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan:

- a. perintah kedinasan;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- c. peraturan kedinasan;
- d. tata tertib di lingkungan kantor; atau
- e. standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure*).

Huruf f :

Cukup Jelas

Huruf g :

Cukup Jelas

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “menurut sifatnya” dan “menurut perintah” adalah didasarkan pada peraturan perundangundangan, perintah kedinasan, dan/atau kepatutan.

Huruf i :

Cukup Jelas

Huruf j :

Cukup Jelas

Huruf k :

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Huruf l :

Yang dimaksud dengan “sasaran kerja PNS” adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang disusun dan disepakati bersama antara PNS dengan atasan PNS.

Huruf m :

Cukup Jelas

Huruf n :

Yang dimaksud dengan “memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat” adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf o :

Cukup Jelas

Huruf p :

Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir” adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karir, antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan, serta pendidikan formal lanjutan.

Huruf q :

Cukup Jelas

Huruf r :

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Huruf b :

Contoh:

Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan.

Huruf c :

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah” adalah

perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang dapat dipindahtanggankan.

Huruf f :

Cukup Jelas

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.

Huruf h :

PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “bertindak sewenang-wenang” adalah setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan.

Huruf j :

Cukup Jelas

Huruf k :

Yang dimaksud dengan “menghalangi berjalannya tugas kedinasan” adalah perbuatan yang mengakibatkan tugas kedinasan menjadi tidak lancar atau tidak mencapai hasil yang harus dipenuhi.

Contoh:

PNS yang tidak memberikan dukungan dalam hal diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam tugas kedinasan.

Huruf l :

Angka 1 :

Cukup Jelas

Angka 2 :

PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut Partai atau PNS.

Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut partai” adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presiden dalam masa kampanye.

Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS” adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.

Angka 3 :

Cukup Jelas

Angka 4 :

Cukup Jelas

Huruf m :

Cukup Jelas

Huruf n :

Cukup Jelas

Huruf o :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “terlibat dalam kegiatan kampanye” adalah seperti PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain.

Angka 2 :

Cukup Jelas

Angka 3 :

Cukup Jelas

Angka 4 :

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.

Huruf b:

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

Huruf c :

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

Ayat (3) :

Huruf a :

Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan memperhatikan jabatan yang lowong dan persyaratan jabatan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan struktural dan fungsional tertentu.

Huruf d :

Cukup Jelas

Huruf e :

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) :

Huruf a :

Angka 1 :

Jabatan struktural eselon I di Provinsi adalah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.

Angka 2 :

Cukup Jelas

Angka 3 :

Cukup Jelas

Angka 4 :

Cukup Jelas

Angka 5 :

Cukup Jelas

Angka 6 :

Cukup Jelas

Angka 7 :

Cukup Jelas

Huruf b :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Yang dimaksud dengan “banding administratif” adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Baperjakat.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1) :

Cukup Jelas.

Ayat (2) :

Cukup Jelas.

Ayat (3) :

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1) :

Cukup Jelas.

Ayat (2) :

Cukup Jelas.

Ayat (3) :

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1) :

Cukup Jelas.

Ayat (2) :

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 131.